

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Tentang Tugas Dan Kewajiban Hakim

Hakim merupakan tempat terakhir sekaligus pilar utama bagi para pencari keadilan dalam proses peradilan. Hakim sebagai salah satu elemen dalam kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa dan memutus perkara dituntut untuk memberikan keadilan terhadap para pencari keadilan (Mujahid A. Latief, 2007:283).

a. Fungsi dan Tugas Hakim

Pasal 1 ayat (8) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa hakim adalah pejabat peradilan yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Maka dari itu fungsi seorang hakim adalah seseorang yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada pengadilan (Lilik Mulyadi, 2010:120).

Dalam peradilan, hakim memiliki tugas untuk mempertahankan tata hukum dan menetapkan apa yang diatur oleh hukum dalam suatu perkara. Tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara yang diajukan kepadanya, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Kewajiban Hakim

Hakim tidak boleh menolak untuk mengadili perkara. Dalam hal ini arti mengadili menurut Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah serangkaian

tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang. Hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan aturan hukumnya kurang jelas atau tidak ada hukumnya. Hakim dianggap mengetahui hukum (*curialus novit*). Jika aturan hukumnya kurang jelas maka hakim harus menafsirkannya (Lilik Mulyadi, 2010:122).

Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa hakim wajib untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Selain itu dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa “Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan” (Lilik Mulyadi, 2010:123).

2. Tinjauan Tentang Pelaksanaan Putusan Hakim Pidana

a. Konsep Dasar Pelaksanaan Putusan Hakim Pidana

Putusan hakim pidana adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan

commit to user

hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya (Lilik Mulyadi, 2010:131).

Eksekusi putusan hakim adalah pelaksanaan suatu putusan pengadilan yang sudah tidak dapat diubah lagi, ditaati secara sukarela oleh pihak yang berperkara. Perkataan eksekusi mengandung makna bahwa pihak yang kalah harus mau menaati putusan secara sukarela, sehingga putusan itu harus dipaksakan kepadanya dengan bantuan kekuatan umum (Andi Hamzah, 2009: 14).

Putusan Pengadilan baru dapat dilaksanakan apabila telah mendapat kekuatan hukum tetap, yaitu apabila tidak mungkin atau diadakan perbandingan seketika diucapkan di muka umum, kecuali apabila terdakwa mohon pertangguhan pelaksanaan putusan selama 14 (empat belas) hari dalam tempo mana terhukum berniat akan mengajukan permohonan grasi pada Presiden. Biasanya keputusan dapat dilaksanakan terhadap tertuduh hanya setelah keputusan itu terakhir dengan kata lain apabila upaya-upaya hukum yang biasa telah ditempuh (Andi Hamzah, 2009:15).

Pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa. Untuk itu panitera harus mengirimkan salinan putusan kepada jaksa (Pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Jaksa baru dapat melaksanakan putusan pengadilan setelah jaksa menerima salinan putusan dari panitera. Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1983 tertanggal 8 Desember 1983 batas waktu pengiriman salinan putusan dari panitera kepada jaksa untuk perkara acara biasa paling lama 1 (satu) minggu dan untuk acara singkat paling lama 24 hari (HMA Kuffal, 2007:63).

Pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh jaksa atau penuntut umum. Jaksa yang tidak menjadi penuntut umum boleh melaksanakan putusan pengadilan. Dalam Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman diatur bahwa putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan. Pertama-tama panitera harus membuat dan menandatangani surat keterangan bahwa putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kemudian surat perintah menjalankan putusan dibuat oleh jaksa dan dikirimkan kepada Lembaga Pemasyarakatan. Jika panitera belum mengirimkan kutipan putusan oleh karena surat putusan belum selesai dibuat maka kutipan tersebut dapat diganti dengan keterangan yang telah ditandatangani oleh hakim dan panitera. Keterangan tersebut harus memuat hal-hal yang disebutkan dalam kutipan putusan. Apabila jaksa telah menerima kutipan putusan atau surat keterangan tersebut di atas maka jaksa secepat mungkin untuk segera melaksanakan putusan (HMA Kuffal, 2007:64).

Pelaksanaan Putusan berupa pidana mati diatur dalam Pasal 271 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa: “Dalam hal pidana mati pelaksanaannya dilakukan tidak di muka umum dan menurut ketentuan Undang-Undang”. Sebenarnya pelaksanaan putusan pidana mati telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu dalam Pasal 11, disamping ketentuan ini dengan Stbld. 1945 Nomor 123 dijelaskan bahwa pidana mati sejauh tidak ditentukan lain oleh Presiden dilaksanakan dengan jalan tembak mati. Tata cara pelaksanaan pidana mati ini kemudian diatur dengan Penetapan Presiden No. 2/1964 LN. 1964 No. 38 tanggal 27 April 1964 sebagaimana mestinya. Tata cara pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan penembakan, atau

mungkin jika tidak ditentukan lain oleh Menteri Kehakiman maka pidana mati tersebut dilaksanakan di stautu tempat dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkay pertama (Andi Hamzah, 2009:15-16).

Pelaksanaan putusan berupa pidana denda diatur dalam Pasal 273 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa: “Jika putusan pengadilan menjatuhkan pidana denda, kepada terpidana diberikan jangka waktu satu bulan untuk membayar denda tersebut, kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi”. Dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan bahwa jangka waktu tersebut dapat diperpanjang paling lama satu bulan. Perlu diingat, jika pidana denda dijatuhkan dengan subsidair pidana kurungan pengganti maka terpidana dapat melunasi separuh dendanya dan separuhnya lagi dijalani sebagai pidana kurungan (Fiona L. Pelafu, 2017:91).

Pelaksanaan putusan pidana perampasan barang bukti diatur dalam Pasal 273 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa: “Jika putusan pengadilan juga menetapkan bahwa barang bukti dirampas untuk negara, selain pengecualian sebagaimana tersebut dalam pasal 46, jaksa menguasai benda tersebut kepada kantor lelang negara dan dalam waktu tiga bulan untuk dijual lelang, yang hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama jaksa”. Selain perampasan barang bukti, putusan dapat juga berupa pemusnahan barang unyuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi (Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Dalam hal ini jaksa yang melaksanakannya dengan suatu berita acara pemusnahan atau perusakan. Jika putusan yang dijatuhkan adalah ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu ganti kerugian kepada pihak lain yang dirugikan atau korban delik maka pelaksanaannya dilakukan menurut tata cara putusan perdata atau melalui juru sita (Andi Hamzah, 2009:17-18).

Eksekusi putusan pengadilan tersebut berkaitan dengan tahapan penegakan hukum pidana sebagai berikut:

1) Tahap Formulasi

Tahap ini disebut juga tahap kebijakan legislatif yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstract* oleh lembaga pembuat Undang-Undang. Pada tahap ini pembuat Undang-Undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan kondisi dan situasi masa kini dan masa yang akan datang. Kemudian pembuat Undang-Undang merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana dalam rangka mencapai perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.

2) Tahap Aplikasi

Tahap ini disebut juga sebagai tahap yudikatif yaitu tahap penegakan hukum pidana atau tahap penerapan hukum pidana. Tahap ini dilakukan oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Aparat penegak hukum tersebut bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh lembaga pembuat Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berprinsip teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna.

3) Tahap Eksekusi

Tahap eksekusi yaitu tahap penegakan atau pelaksanaan hukum oleh aparat-aparat pelaksana pidana secara konkret.

Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Aparat-aparat pelaksana pidana dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana pidana yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang dan nilai-nilai keadilan serta daya guna (Barda Nawawi Arief, 2005:12-13).

b. Macam-Macam Bentuk Eksekusi

Macam-macam bentuk eksekusi putusan hakim adalah sebagai berikut:

1) Eksekusi Pidana Denda

Apabila putusan pengadilan menjatuhkan pidana denda maka kepada terpidana diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan untuk membayar denda tersebut kecuali dalam putusan pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi (Pasal 273 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 1983 dijelaskan maksud “harus seketika dilunasi” harus diartikan: a. Apabila terdakwa atau kuasanya hadir pada waktu putusan diucapkan, maka pelunasannya harus dilakukan pada saat diucapkan; b. Apabila terdakwa atau kuasanya tidak hadir pada waktu putusan diucapkan, maka pelunasannya harus dilakukan pada saat putusan itu diberitahukan oleh jaksa kepada terpidana. Jika terdapat alasan yang kuat, maka jangka waktu pembayaran pidana denda dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan (Pasal 273 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Apabila setelah

dua bulan denda belum juga dibayarkan oleh terpidana, maka eksekusi pidana dendanya diganti dengan kurungan sebagai pengganti denda sebagaimana telah diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Leden Marpaung, 2008:81).

2) Eksekusi Barang Rampasan Untuk Negara

Apabila putusan pengadilan menjatuhkan pidana perampasan barang bukti untuk negara, maka selain pengecualian sebagaimana tersebut dalam Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) jaksa menguasai benda atau barang rampasan tersebut kepada Kantor Lelang Negara dalam waktu 3 (tiga) bulan untuk dijual lelang, yang hasilnya dimasukkan ke kas negara dan atas nama jaksa (Pasal 273 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Jangka waktu pelelangan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan (Pasal 273 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Dengan demikian maka dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan barang rampasan untuk negara itu sudah berhasil dijual melalui Kantor Lelang Negara (Leden Marpaung, 2008:82).

3) Eksekusi Biaya Perkara

Apabila dalam satu perkara terdapat lebih dari satu orang terpidana, maka biaya perkara dibebankan kepada mereka bersama-sama secara berimbang (Pasal 275 KUHAP). Berhubung terdakwa dalam hal yang dimaksud tersebut bersama-sama dijatuhi pidana karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dalam satu perkara, maka sudah wajar jika biaya perkara atau kerugian ditanggung bersama-sama secara berimbang (Penjelasan Pasal 275 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Besarnya biaya perkara yang dibebankan kepada terpidana disebutkan dalam putusan pengadilan dan pelaksanaan penagihan/pemungutannya dilakukan oleh jaksa. Dalam hal apabila terpidana tidak mau membayar biaya perkara, maka jaksa dapat menyita sebagian barang milik terpidana untuk dijual lelang guna melunasi biaya perkaranya. Apabila terpidana senyatanya tidak mampu dan atau tidak diketahui alamatnya berdasarkan Surat Keterangan Lurah/Kepala Desa, maka Jaksa/Kajari yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan penghapusan biaya perkara kepada Jaksa Agung (Leden Marpaung, 2008:83).

4) Eksekusi Pidana Bersyarat

Apabila putusan pengadilan menjatuhkan pidana bersyarat, maka pelaksanaannya dilakukan dengan Pengawasan serta Pengamatan yang sungguh-sungguh menurut ketentuan Undang-Undang (Pasal 276 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Sampai sekarang ini (setelah negara hukum Republik Indonesia berusia 57 tahun) belum ada Undang-Undang yang mengatur tentang pelaksanaan, Pengawasan dan Pengamatan terhadap terpidana yang menjalani pidana bersyarat (Wiryono Prodjodikoro, 1990: 115).

5) Eksekusi Pidana Mati

Apabila pengadilan menjatuhkan putusan pidana mati maka pelaksanaannya dilakukan menurut ketentuan Undang-Undang tidak di muka umum (Pasal 271 KUHP). Dalam Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur mengenai ketentuan pelaksanaan pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat penggantungan dengan menggunakan sebuah jerat di leher terpidana dan

mengikat jerat itu pada tiang penggantungan dan menjatuhkan papan tempat orang itu berdiri. Namun ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut sudah tidak berlaku sejak 27 April 1964 karena diganti dengan Undang-Undang No. 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer. Eksekusi atau pelaksanaan pidana mati tidak dapat dilakukan sebelum Keputusan Presiden tentang penolakan grasi diterima oleh terpidana (Pasal 3 Undang-Undang No.22 Tahun 2002 tentang Grasi). Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan hukum acara pidana tentang pelaksanaan putusan pengadilan, maka pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan cara ditembak sampai mati (Leden Marpaung, 2008:84).

c. Biaya Perkara

Tentang biaya perkara Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak memperinci bagaimana perhitungannya, dalam putusan yang bagaimana yang diharuskan terpidana membayar biaya perkara dan bagaimana menagihnya. Dalam Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengatur apa saja yang harus dimuat dalam suatu putusan. Pada huruf i dalam pasal tersebut menyebut bahwa: “Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan, dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti, dan ketentuan mengenai barang bukti” (Nikolas, 2009:19).

Selanjutnya dalam Pasal 257 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan bahwa: “Apabila lebih dari satu orang dipidana dalam satu perkara, maka biaya perkara dan atau ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274 dibebankan kepada mereka bersama-sama secara

berimbang”. Di sini terdapat perbedaan dengan peraturan lama atau *Herzien Inlandsch Reglement* (selanjutnya disebut HIR), menurut HIR pembayaran biaya perkara ditanggung oleh terpidana secara sendiri-sendiri (*Hoofdelijk*). Jadi masing-masing bertanggung jawab membayar keseluruhan biaya perkara. Dalam Pasal 378 HIR diatur bahwa setiap orang yang dipidana harus dipidana pula membayar biaya perkara, jadi sifatnya imperatif. Hanya orang yang dibebaskan (*Vrijkspraak*) dan yang lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechts vervolging*) yang tidak dibebani biaya perkara (Nikolas, 2009: 20).

HIR maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mengatur mengenai sanksi apabila biaya perkara tidak dibayar. Jadi, jelas merupakan piutang negara (perdata). Perhitungan besarnya biaya perkara juga tidak dijelaskan. Kemudian kegiatan-kegiatan apa yang diperhitungkan untuk biaya perkara. Oleh karena itu, kita perlu bercermin pada hukum acara pidana Belanda (Ned. Sv) Pasal 581 yang mengatur lebih jelas. Pasal tersebut menyatakan bahwa: “....semua biaya yang timbul karena pemanggilan dan ganti kerugian saksi-saksi dan ahli-ahli, pelimpahan berkas perkara, dan biaya perjalanan untuk menghadiri sidang peradilan, dengan kecuali biaya-biaya yang tidak perlu”. Patut disebut di sini bahawa sebagai dasar jaksa dalam menagih biaya perkara, harus dinyatakan hal itu dalam suatu surat perintah *bevel schrift* (Nikolas, 2009:21).

d. Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan

Pada saat dan selama terpidana menjalankan hukum sesuai putusan pengadilan yang telah dieksekusi oleh jaksa, masih ada aturan mengenai Pengawasan dan Pengamatan terhadap pelaksanaan putusan itu. Aturan detil teknis mengenai hal

tersebut tertuang dalam Pasal 277 sampai 283 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hal yang diatur antara lain adalah bahwa setiap pengadilan harus memiliki dan menunjuk hakim yang diberikan tugas khusus untuk membantu ketua pengadilan. Tugas hakim tersebut adalah melakukan Pengawasan dan Pengamatan terhadap setiap putusan pengadilan itu yang menjatuhkan hukuman berupa perampasan kemerdekaan seperti pidana penjara, pidana kurungan, pidana bersyarat dan sebagainya. Karena tugasnya maka hakim itu disebut sebagai hakim Pengawas dan Pengamat. Hakim Pengawas dan Pengamat ditunjuk bertugas paling lama dua tahun. Tugas Pengawasan dan Pengamatan dilakukan sejak jaksa menyampaikan tembusan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang dilakukannya. Kemudian berita acara itu harus dicatat oleh panitera di dalam register Pengawasan dan Pengamatan (Hendrastanto Yudo Widagdo, 1987:98).

Pengamatan yang dilakukan oleh hakim Pengawas dan Pengamat digunakan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan, yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan oleh Lembaga Pemasyarakatan serta pengaruh timbal balik terhadap narapidana selama menjalani pidananya. Pengamatan tersebut tetap dilaksanakan setelah terpidana selesai menjalani pidananya. Pengawasan dan Pengamatan juga berlaku untuk terpidana yang menjalani pidana bersyarat (Pasal 280 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Kepala Lembaga Pemasyarakatan harus menyampaikan informasi secara berkala tentang perilaku narapidana tertentu atas permintaan hakim Pengawas dan Pengamat. Apabila dipandang perlu demi pendayagunaan Pengamatan, hakim Pengawas dan Pengamat dapat membicarakan tentang cara pembinaan narapidana tertentu

bersama Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Pasal 282 KUHAP) (Hendrastanto Yudo Widagdo, 1987:99).

Hasil Pengawasan dan Pengamatan dilaporkan oleh hakim Pengawas dan Pengamat kepada Ketua Pengadilan secara berkala (Pasal 283 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Dalam Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) merumuskan secara eksplisit bahwa Pengawasan dan Pengamatan yang dilakukan oleh hakim itu dimaksudkan agar memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan tersebut benar-benar dilaksanakan. Hasil yang diperoleh dari Pengawasan dan Pengamatan itu akan dijadikan bahan penelitian untuk memperoleh manfaat apakah yang dapat ditemukan dari pemidanaan itu terhadap perilaku narapidana. Dari hasil penelitian tersebut, dapat pula diketahui bentuk dan cara pembinaan bagaimana yang lebih sesuai dan dapat saling berpengaruh timbal balik terhadap cara hidup narapidana selama menjalani hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan. Bisa jadi pula dari hasil penelitian itu akan bermanfaat sampai dengan setelah narapidana tersebut selesai menjalani hukumannya dan kembali ke masyarakat. Oleh karena itu maka hakim Pengawas dan Pengamat dapat meminta kepada atau diberikan sebagai laporan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan secara berkala atau sewaktu-waktu mengenai perkembangan perilaku dan pembinaan yang diberikan kepada narapidana. Hakim Pengawas dan Pengamat dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan dapat melakukan konsultasi dan konseling koordinatif mengenai cara Pengawasan dan pembinaan narapidana tertentu dengan mengetahui kelakuan khusus dalam melaksanakan hukumannya.

Ketentuan mengenai Pengawasan dan Pengamatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) seperti

di atas menunjukkan bahwa hukum acara pidana di Indonesia kini tidak lagi bertujuan untuk menghukum sebagai balas dendam atas kejahatan si terpidana. Hukuman yang ditujukan sebagai balas dendam atas kejahatan telah ditinggalkan sebagai peradaban hukum masa lalu. Ajaran hukum yang dianut Indonesia terkini adalah bahwa pelaksanaan hukum merupakan suatu rehabilitasi dan reintegrasi bagi terpidana agar kembali hidup sebagaimana mestinya ke dalam peradaban masyarakat umum. Sebab ajaran yang diyakini tersebut, maka yang dulunya penjara telah diganti nama menjadi Lembaga Pemasyarakatan.

Substansi dalam konsep Lembaga Pemasyarakatan bernuansa menjadi sebtuk klinik penyembuhan penyakit masyarakat dalam bentuk kejahatan yang diidap oleh terpidana. jumlah dan lamanya hukuman menjadi sebtuk resep obat dengan kadar kualitas tertentu, yang apabila resep tersebut telah dipenuhi, maka seharusnya orang yang bersangkutan sudah akan normal dan sehat saat kembali ke masyarakat setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Kesenjangan yang ada antara apa yang diputuskan hakim dan kenyataan pelaksanaan pidana di Lembaga Pemasyarakatan dan di luar Lembaga Pemasyarakatan jika terpidana dipekerjakan disitu dapat dijembatani dengan adanya ketentuan tentang Hakim Pengawas dan Pengamat terhadap pelaksanaan putusan. Hakim dapat mengetahui perlakuan para petugas Lembaga Pemasyarakatan yang bersangkutan dan juga dapat mengikuti perkembangan terpidana sebagai narapidana.

Pelaksanaan Pengawasan dan Pengamatan yang dilakukan oleh hakim yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah sebagai berikut:

commit to user

- 1) Awalnya jaksa mengirim tembusan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang telah ditandatangani olehnya, kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan, terpidana, dan kepada Pengadilan yang memutus perkara tersebut pada tingkat pertama (Pasal 278 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).
- 2) Panitera mencatat pelaksanaan tersebut dalam register Pengawasan dan Pengamatan. Register tersebut wajib dibuat, ditutup, dan ditandatangani oleh panitera setiap hari kerja dan untuk diketahui ditandatangani juga oleh hakim Pengawas dan Pengamat (Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
- 3) Hakim Pengawas dan Pengamat mengadakan Pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan semestinya. Hakim tersebut mengadakan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan, serta pengaruh timbal balik antara perilaku narapidana dan pembinaan oleh lembaga Pemasyarakatan. Pengamatan tetap dilaksanakan setelah terpidana selesai menjalani pidananya, Pengawasan dan Pengamatan berlaku pula bagi pemidanaan bersyarat (Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).
- 4) Atas permintaan hakim Pengawas dan Pengamat, Kepala Lembaga Pemasyarakatan menyampaikan informasi secara berkala atau sewaktu-waktu mengenai perilaku narapidana tertentu yang ada dalam Pengamatan hakim tersebut (Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).
- 5) Hakim dapat membicarakan dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan tentang cara pembinaan narapidana tertentu. Hasil Pengawasan dan Pengamatan dilaporkan oleh hakim Pengawas dan Pengamat kepada Ketua

Pengadilan secara berkala (Pasal 282 dan 283 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) (Hendrastanto Yudo Widagdo, 1987: 100-101).

e. Hapusnya Hak Eksekusi

Dalam Pasal 270 KUHAP disebutkan bahwa setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, jaksa pada kesempatan pertama akan melakukan eksekusi. Namun, ada kalanya jaksa tidak dapat melaksanakan eksekusi atau hak eksekusi telah habis sehingga putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat dilakukan untuk selama-lamanya. hal-hal yang menyebabkan hapusnya hak eksekusi antara lain adalah sebagai berikut:

1) Kematian Terpidana

Doktrin menganut paham bahwa hukuman atau pidana dijatuhkan semata-mata terhadap pribadi terpidana atau si terhukum, karenanya tidak dapat dibebankan kepada ahli waris. Oleh karena itu, apabila terpidana meninggal dunia, hak eksekusi tidak dapat dilakukan. Dahulu terdapat pengecualian yang dimuat dalam Pasal 368 HIR yang berbunyi: “Jika orang yang melakukan pelanggaran pidana telah meninggal setelah putusan hakim yang tidak dapat diubah lagi, maka dalam perkara-perkara pelanggaran peraturan pajak dan cukai, semua denda dan perampasan serta biaya-biayaanya ditagih dari ahli-ahli waris atau wakil-wakil orang yang meninggal itu”. Akan tetapi KUHAP tidak menganut ketentuan tersebut.

2) Daluwarsa

Aturan mengenai daluwarsa hak eksekusi tertuang dalam Pasal 84 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi sebagai berikut:

commit to user

Pasal 84 ayat (1): “Hak menjalankan hukuman gugur karena lalu waktunya (daluwarsa).”

Pasal 84 ayat (2): “Tempo gugurnya itu, untuk pelanggaran sesudah dua tahun, untuk kejahatan yang dilakukan dengan mempergunakan percetakan sesudah lima tahun, dan untuk kejahatan yang lain sesudah sepertiganya lebih dari tempo gugurnya penuntutan hak menuntut hukuman.”

Pasal 84 ayat (3): “Tempo gugurnya itu sekali-kali tidak boleh kurang dari lamanya hukuman yang telah dijatuhkan.”

Pasal 84 ayat (4): “Hak menjalankan hukuman mati tidak dapat gugur karena lewat temponya.”

Berkaitan dengan Pasal 84 ayat (3) tersebut menjadi kabur apabila terpidana dijatuhkan hukuman seumur hidup. Seyogyanya hal tersebut termasuk ayat (4).

3) Grasi

Ketentuan mengenai grasi diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Grasi adalah wewenang dari kepala negara untuk menghapuskan seluruh hukuman yang telah dijatuhkan hakim atau mengurangi hukuman, atau menukar hukuman pokok yang berat dengan suatu hukuman yang lebih ringan. Pada jaman dahulu, grasi merupakan hak raja sehingga dianggap sebagai anugerah raja. Namun pada saat ini grasi merupakan suatu alat untuk menghapuskan sesuatu yang dianggap tidak adil jika hukum yang berlaku menimbulkan ketidakadilan. Sekarang ini ketentuan tentang grasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi (Andi Hamzah, 2009: 77-78).

3. Tinjauan Tentang Hakim Pengawas Dan Pengamat

a. Pengertian Hakim Pengawas Dan Pengamat

Pengawasan dan pengamatan hakim pertama kali diperkenalkan di Perancis pada tahun 1959 yang disebut *Juge de l'Applikarion des Peines* (Hakim untuk penerapan hukuman) yang bertugas mengawasi pelaksanaan putusan hakim sejak putusan dijatuhkan bahkan sampai sesudah narapidana meninggalkan penjara. Mereka diangkat oleh Presiden atas usul Menteri Kehakiman dan setelah mendengar hakim-hakim senior Mahkamah Agung untuk masa jabatan tiga tahun, yang dapat diperpanjang. Lembaga ini kemudian dikenal juga di Portugal, Italia, Jerman Barat, dan Brasilia. Di negeri Belanda baru dikenal pada tahun 1960an yang disebut dengan *Executie Rechter* atau Hakim Pelaksana (Oemar Seno Adji, 2004:309-310).

Menurut kamus bahasa Indonesia diuraikan bahwa hakim Pengawas dan Pengamat terdiri dari kata hakim yang berarti orang yang mengadili perkara (di Pengadilan/Mahkamah). Pengawas memiliki arti orang yang mengawasi, dan Pengamat lazim disamakan dengan Pengawas (Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Dept. P dan K. Kamus Umum Bahasa Indonesia, 1976).

Secara yuridis sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (8) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili (Destuti Situmorang, 2016:6). Pengawas dan pengamat terdiri dari 2 (dua) kata, di sini pengawas dimaksudkan sebagai orang yang melakukan kegiatan mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa apakah putusan tersebut dilaksanakan sebagaimana mestinya atau tidak. Sedangkan pengamat dimaksudkan sebagai orang

yang melakukan kegiatan mengamati jalannya pemicanaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam pengertian di atas terdapat dua lembaga pokok yang akan diawasi dan diamati oleh Hakim Pengawas dan Pengamat. Untuk pengawasan ini berhubungan dengan lembaga kejaksaan. Sebagai salah satu pejabat negara, jaksa memiliki hubungan dengan pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat. Selanjutnya untuk Pengamatannya ini berhubungan dengan Lembaga Pemasyarakatan.

b. Tugas Hakim Pengawas Dan Pengamat

Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat dalam mengawasi jaksa dan petugas Lembaga Pemasyarakatan diuraikan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat.

Mengingat inti pengertian “Pengawas” adalah ditujukan pada jaksa dan petugas Lembaga Pemasyarakatan, maka perincian tugas Pengawas adalah sebagai berikut (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985):

- 1) Memeriksa dan menandatangani register pengawas dan pengamat yang berada di Kepaniteraan Pengadilan Negeri.
- 2) Mengadakan *checking on the spot* paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali ke Lembaga Pemasyarakatan untuk memeriksa kebenaran berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani oleh jaksa, Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan terpidana.
- 3) Mengadakan observasi terhadap keadaan, suasana dan kegiatan-kegiatan yang berlangsung di dalam lingkungan tembok-tembok lembaga, khususnya untuk menilai apakah keadaan Lembaga Pemasyarakatan tersebut sudah memenuhi pengertian bahwa “pemicanaan tidak

dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia”, serta mengamati dengan mata kepala sendiri perilaku narapidana yang dijatuhkan kepadanya.

- 4) Mengadakan wawancara dengan para petugas Pemasyarakatan (terutama para wali Pembina narapidana-narapidana yang bersangkutan) mengenai perilaku serta hasil-hasil pembinaan narapidana, baik kemajuan-kemajuan yang diperoleh maupun kemunduran-kemunduran yang terjadi.
- 5) Mengadakan wawancara langsung dengan para narapidana mengenai hal ihwal perlakuan terhadap dirinya, hubungan-hubungan kemanusiaan antar sesama mereka sendiri maupun dengan para petugas Lembaga Pemasyarakatan.
- 6) Menghubungi Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan Ketua Dewan Pembina Pemasyarakatan (DPP), dan jika dipandang perlu juga menghubungi koordinator Pemasyarakatan pada kantor wilayah Departemen Kehakiman dalam rangka saling tukar menukar saran-pendapat dalam pemecahan suatu masalah; serta berkonsultasi (dalam suasana koordinatif) mengenai tata perlakuan di dalam tembok-tembok lembaga maupun di luarnya.

Tentang petunjuk pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat dalam melakukan tugas Pengawasannya hendaknya Hakim Pengawas dan Pengamat menitikberatkan Pengawasannya antara lain pada apakah jaksa telah menyerahkan terpidana kepada Lembaga Pemasyarakatan tepat pada waktunya, apakah masa pidana yang telah dijatuhkan oleh pengadilan benar-benar dilaksanakan secara nyata dalam praktik oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan

dan apakah pembinaan terhadap narapidana benar-benar manusiawi sesuai prinsip-prinsip Pemasyarakatan, yaitu apakah narapidana memperoleh hak-haknya sepanjang persyaratan-persyaratan prosedural sesuai sistem Pemasyarakatan telah terpenuhi antara lain yaitu: pemberian asimilasi, remisi, cuti, lepas bersyarat/integrasi, dan lain-lain (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985).

Mengingat inti pengertian “Pengamatan” adalah ditujukan pada masalah pengadilan sendiri sebagai bahan penelitian bagi pemidanaan yang akan datang, maka perincian tugas Pengamatan adalah sebagai berikut (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985):

- 1) Mengumpulkan data-data tentang perilaku narapidana, yang dikategorikan berdasarkan jenis tindak pidananya (misalnya pembunuhan, perkosaan, dan sebagainya). Data-data mengenai perilaku narapidana ini berpedoman pada factor-faktor (antara lain): type dari pelaku tindak pidana (misalnya untuk pertama kali melakukan tindak pidana, residivis, dan sebagainya), keadaan rumah tangganya (baik-baik, bobrok dan sebagainya), perhatian keluarga terhadap dirinya (besar sekali, kurang dan sebagainya), keadaan lingkungannya (tuna susila dan sebagainya), catatan pekerjaan (penganggur dan sebagainya), catatan kepribadian (tenang, egosentris dan sebagainya), jumlah teman-teman dekatnya (satu, dua, tiga orang atau lebih), keadaan fisiknya dan lain-lain.
- 2) Mengadakan evaluasi mengenai hubungan antara perilaku narapidana tersebut dengan pidana yang dijatuhkan, apakah lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap narapidana dengan perilaku tertentu sudah tepat (dalam arti cukup) untuk melakukan pembinaan terhadap dirinya sehingga

pada waktu dilepas nanti, narapidana tersebut dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada hukum. data-data yang telah terkumpul dari tugas-tugas yang telah diperinci tersebut di atas hendaknya dilaporkan secara tertulis oleh Hakim Pengawas dan Pengamat kepada Ketua Pengadilan Negeri paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali dengan tembusan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan Tinggi, Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakimanan, Ketua Kejaksaan Tinggi, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia. Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri meneruskan laporan tersebut pada hakim-hakim yang telah memutus perkara narapidana yang bersangkutan agar dapat mereka ketahui hal-hal yang berkaitan dengan putusan mereka. Mengenai saran-saran hakim Pengawas dan Pengamat yang termuat dalam laporan yaitu, hendaknya Ketua Pengadilan Negeri ikut memintakan perhatian untuk dilaksanakan oleh yang bersangkutan, dan apabila dianggap perlu meneruskannya kepada atasannya masing-masing.

c. Mekanisme Kerja Hakim Pengawas Dan Pengamat

Mekanisme kerja Hakim Pengawas dan Pengamat harus memenuhi tata cara yang praktis dan pragmatis. Ia harus mengumpulkan fakta nyata berdasarkan keadaan yang sebenarnya, jauh dari percampuran opini subyektif. Hal ini perlu untuk mencegah timbulnya kesimpulan yang menyesatkan (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985)

d. Ruang Lingkup Tugas Hakim Pengawas Dan Pengamat

commit to user

Pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat hanya ditujukan pada narapidana (tidak termasuk yang berasal dari putusan peradilan militer) yang menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan yang terdapat dalam daerah hukum pengadilan negeri dimana Hakim Pengawas dan Pengamat yang bersangkutan bertugas. Ini berarti:

- 1) Tidak selamanya seorang Hakim Pengawas dan Pengamat mengawasi dan mengamati pelaksanaan putusan-putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan negeri dimana ia bertugas, akan tetapi dapat juga ia mengawasi/mengamati pelaksanaan putusan pengadilan-pengadilan negeri lain.
- 2) Adanya kemungkinan seorang Hakim Pengawas dan Pengamat tidak mempunyai subyek Pengawasan/Pengamatan dikarenakan dalam daerah hukum pengadilan negeri di tempat mana ia bertugas, tidak terdapat lembaga Pemasyarakatan.

Dalam hal seorang narapidana setelah menjalani sebagian pidananya kemudian dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan lain, maka wewenang Pengawasan/Pengamatannya berpindah kepada Hakim Pengawas dan Pengamat dari Pengadilan Negeri dalam daerah hukum mana Lembaga Pemasyarakatan itu berada. Sehubungan dengan itu maka Hakim Pengawas dan Pengamat yang lama harus mengirimkan data-data perilaku narapidana kepada rekannya di Pengadilan Negeri dalam daerah hukum mana Lembaga Pemasyarakatan yang baru itu berada. Untuk menjaga keutuhan sistem kearsipan, hendaknya yang dikirimkan itu hanya salinannya saja.

e. Arti Penting Pembentukan Hakim Pengawas Dan Pengamat

Hukum dan keadilan adalah dasar kehidupan manusia sehingga tugas mengadili yang dibebankan kepada Lembaga Pengadilan merupakan suatu tugas yang memerlukan

kematangan dan kecermatan, baik dalam membuat pertimbangan hukumnya maupun dalam menetapkan putusannya. Oleh karena itu tugas tersebut hendaknya direnungkan dan dihayati secara mendalam oleh mereka yang bekerja di lingkungan peradilan, khususnya peradilan pidana (Djisman Samosir, 2002:1).

4. Tinjauan Tentang Jenis-Jenis Pemidanaan

Hukum bersifat memaksa dan dipaksakan, paksaan tersebut dilakukan untuk menjaga ketertiban umum. Hukum pidana selain memberikan paksaan juga disertai dengan suatu penderitaan yang berupa hukuman.

Dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimuat jenis-jenis pidana yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan, yaitu:

a. Pidana Pokok

- 1) Pidana mati;
- 2) Pidana penjara;

Pidana penjara adalah suatu pidana berupa perampasan kemerdekaan atau kebebasan bergerak dari seorang terpidana dengan menempatkannya di Lembaga Pemasyarakatan. (Dwijaya Priyatno, 2009:71-72).

- 3) Pidana kurungan;

Pidana kurungan adalah juga merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan, akan tetapi dalam berbagai hal ditentukan lebih ringan daripada yang ditentukan kepada pidana penjara (S.R. Sianturi, 2002:471).

- 4) Pidana denda;
- 5) Pidana tutupan.

b. Pidana Tambahan

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu;
- 2) Perampasan barang-barang tertentu;

- 3) Pengumuman putusan hakim (Ria Juliana Siregar, 2014:16).

Di dalam Pasal 14a sampai 14f Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur juga mengenai jenis pemidanaan lain yaitu pidana bersyarat. Muladi menyatakan pidana bersyarat adalah suatu pidana, dalam hal nama si terpidana tidak usah menjalani pidana tersebut, kecuali bilamana selama masa percobaan terpidana telah melanggar syarat-syarat umum atau khusus yang telah ditentukan oleh pengadilan. Dalam hal ini pengadilan yang mengadili perkara tersebut mempunyai wewenang untuk mengadakan perubahan syarat-syarat yang telah ditentukan atau memerintahkan agar pidana dijalani apabila terpidana melanggar syarat-syarat tersebut. Pidana bersyarat ini merupakan penundaan terhadap pelaksanaan pidana (Muladi, 1985:195-196).

5. Tinjauan Tentang Tujuan Pemidanaan

Dalam hukum pidana, pidana merupakan bentuk konsekuensi logis terhadap perbuatan jahat yang dilakukan oleh seorang penjahat yang meresahkan masyarakat. Hugo De Groot mengatakan *malum passionis (quod ingligitur) propter malum actionis* yaitu penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat (Bambang Poernomo, 1982:27). Berdasarkan beberapa literatur dalam kajian ilmu hukum dikenal beberapa tujuan pemidanaan yaitu sebagai berikut:

a. Teori Pemidanaan Absolut

Teori ini mengatakan bahwa pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Dalam teori absolut ini penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang telah mendapat kekuatan hukum tetap melalui putusan pengadilan bertujuan untuk melakukan pembalasan berupa penderitaan bagi

terpidana serta melenyapkan (*on schadelijkmaken*) orang yang melakukan kejahatan dari masyarakat. Menurut Johanes Andenaes, bahwa tujuan utama dari pidana adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satisfy the claims of justice*), bahwa penjatuhan semata-mata untuk mencari keadilan dengan melakukan pembalasan. Menurut Nigel Walker tujuan pemidanaan absolut dibagi dalam 2 (dua) jenis yaitu teori absolut yang murni (*the pure retributivist*) yang berpendapat bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat dan tujuan pemidanaan absolute tidak murni (dengan modifikasi) (Muladi dan Barda Nawawi, 1992:11). John Kaplan membagi tujuan pemidanaan absolut ke dalam tujuannya sebagai pembalasan (*the revenge theory*), dan tujuannya sebagai penebusan dosa (*the expiation theory*) (Muladi dan Barda Nawawi, 1992: 14).

b. Teori Pemidanaan Relatif

Teori relatif mengatakan bahwa suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Memidana bukan hanya sekedar untuk pembalasan saja tetapi mempunyai tujuan tertentu. Menurut Johan Andreas teori ini disebut juga sebagai “teori perlindungan masyarakat” (*the theory of social defence*). Karena teori ini juga memasyarakatkan adanya tujuan dalam pemidanaan maka sering juga disebut sebagai teori tujuan (*utilitarian theory*) (Muladi dan Barda Nawawi, 1984 :16).

Menurut teori ini pembenaran adanya pidana terletak pada tujuannya. Pidana yang dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan). Tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini biasa dibedakan menjadi 2 (dua) istilah, yaitu:

1) Prevensi/Pencegahan Umum (*Generale Preventie*)

commit to user

Prevensi ini menegaskan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditujukan dengan maksud untuk menakut-nakuti masyarakat pada umumnya. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana (Muladi dan Barda Nawawi, 1984:18). John Andreas mengatakan bahwa terdapat tiga bentuk pengaruh dalam pengertian prevensi umum, yaitu (Muladi dan Barda Nawawi, 1984:20):

- a) Pengaruh pencegahan;
- b) Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral;
- c) Pengaruh untuk mendorong suatu kebiasaan perbuatan patuh terhadap hukum.

2) Prevensi/Pencegahan Khusus (*Special Preventie*)

Prevensi ini menegaskan bahwa tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Fungsinya untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Teori tujuan pidana ini juga dikenal dengan sebutan *reformation* atau *rehabilitation theory* (Muladi dan Barda Nawawi, 1984:22).

c. Teori Gabungan

Teori gabungan merupakan suatu kombinasi dari teori absolut dan relatif. Menurut teori gabungan ini, tujuan pemidanaan selain membahas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban, dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil. Terhadap

teori gabungan ini terdapat 3 (tiga) aliran yang mempengaruhi, yaitu (Andi Hamzah, 1994:23-24):

- 1) Teori gabungan menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya berguna bagi masyarakat. Zevenbergen mengatakan bahwa makna tiap-tiap pidana untuk melindungi tata hukum dan pemerintah.
- 2) Teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat. Pembalasan merupakan sifat suatu pidana namun tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.
- 3) Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.

Begitu juga Roeslan Saleh mengemukakan bahwa pidana hakikatnya terdapat 2 (dua) poros yang menentukan garis-garis hukum pidana, yaitu (Muladi dan Barda Nawawi, 1984:24):

- 1) Segi prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan.
- 2) Segi pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentuan hukum, merupakan koreksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum.

d. Teori Pidana Kontemporer


Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengilhami bentuk pidana sebagai bentuk rehabilitasi, ini dikenal dengan teori kontemporer. Menurut Wayne R. Lavafe pelaku kejahatan harus diperbaiki ke arah yang lebih baik dan ketika kembali ke masyarakat dan komunitasnya dapat diterima kembali serta tidak mengulangi perbuatannya kembali (Eddy O.S. Hiarij, 2014:35). Teori kontemporer ini juga sebagai pengendali sosial yang mengisolasi pelaku agar tidak membahayakan masyarakat.

Dalam isolasi tersebut kemudian dilakukan rehabilitasi yang merupakan tujuan dari teori ini. Tujuan pembalasan maupun rehabilitasi dipengaruhi oleh apakah hukum acara yang berlaku di suatu negara menunjang hak asasi manusia atau sebaliknya hal ini karena hukum acara pidana yang mengatur *integrated criminal justice system* termasuk di dalamnya adalah masalah eksekusi yang melibatkan Lembaga Pemasyarakatan.

6. Tinjauan Tentang Keadilan

Tolak ukur penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan suatu keadilan hukum, untuk mewujudkan suatu keadilan hukum maka diperlukan metode dengan berlandaskan pada suatu etika profesi dan moralitas pengembang profesi itu sendiri (Siswanto Sunarso, 2015:264). Presepsi keadilan menurut Satjipto Rahardjo adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus-menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya untuknya (Satjipto Rahardjo, 1996:163). Keadilan adalah ukuran yang harus dipakai dalam memberikan perlakuan terhadap objek, yaitu manusia. Oleh karena itu, ukuran tersebut tidak dapat dilepas dalam arti kemanusiaan, maka moralitas kita adalah objek tersebut dengan menganggap sebagai manusia, sebagai ukuran-ukuran dalam memberikan perlakuan terhadap orang lain (Siswanto Sunarso, 2015:265).

B. Kerangka Pemikiran



Gambar Bagan Kerangka Pemikiran

Penjelasan :

Kerangka pemikiran menjelaskan konsep penelitian dalam menganalisis dan meneliti suatu permasalahan, dimana konsep tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan tahap akhir dalam penyelesaian perkara pidana di sidang pengadilan. Putusan Pengadilan baru dapat dilaksanakan apabila telah mendapat kekuatan hukum tetap.

Eksekusi putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa selaku eksekutor. Jaksa baru dapat melaksanakan putusan pengadilan setelah jaksa menerima salinan putusan dari panitera. Atas putusan tersebut Kepala Kejaksaan Negeri menerbitkan surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan. Kemudian jaksa yang ditunjuk segera menyerahkan terpidana kepada Lembaga Pemasyarakatan. Jaksa membuat berita acara pelaksanaan putusan pengadilan dan membuat laporan pelaksanaan. Ketua Pengadilan menunjuk seorang hakim untuk melakukan Pengawasan dan Pengamatan terhadap pelaksanaan setiap putusan pengadilan itu yang menjatuhkan hukuman berupa perampasan kemerdekaan seperti pidana penjara, pidana kurungan, pidana bersyarat dan sebagainya. Tugas Pengawasan dan Pengamatan dilakukan sejak jaksa menyampaikan tembusan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang dilakukannya hingga pada saat dan selama terpidana menjalani hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan. Eksistensi hakim Pengawas dan Pengamat telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun dalam praktik pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat ini dianggap masih belum optimal dalam menegakkan keadilan.